



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

SUPER TAJAM

(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**



**INOVASI
SUPER TAJAM**

(Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan daerah. Salah satu faktor penting dalam menjamin keberhasilan pendidikan adalah terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara konsisten dan berkualitas di setiap satuan pendidikan. Namun, di Kabupaten Kepulauan Yapen, tantangan geografis berupa wilayah kepulauan, minimnya akses pengawasan, serta rendahnya tingkat kedisiplinan sejumlah kepala sekolah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan KBM. Kondisi ini diperburuk dengan seringnya kepala sekolah meninggalkan tugas karena urusan di luar daerah serta maraknya pemalangan sekolah oleh pemilik hak ulayat, yang secara langsung menghambat proses pembelajaran.

Rendahnya kehadiran kepala sekolah di satuan pendidikan, terutama di distrik-distrik terpencil, menimbulkan konsekuensi serius bagi keberlangsungan proses pendidikan. Sering kali, kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya, siswa tidak mendapatkan haknya untuk belajar, dan kualitas pendidikan pun menurun. Bahkan, dalam situasi darurat, pemerintah daerah melalui Bupati harus turun langsung untuk menangani permasalahan ini. Hal tersebut menandakan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban kepala sekolah belum berjalan optimal, dan memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan sistematis.

Menjawab persoalan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen menggagas inovasi “SUPER TAJAM” (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Inovasi ini merupakan instrumen administratif yang mengikat secara moral dan struktural, dimana setiap calon kepala sekolah yang akan dilantik wajib menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan KBM di sekolah yang dipimpinnya. Jika kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kepala sekolah yang bersangkutan dapat diberhentikan langsung tanpa proses panjang. Inovasi ini memberikan tekanan positif agar kepala sekolah lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.

Inovasi SUPER TAJAM didukung penuh oleh Bupati dan Forkopimda yang secara langsung memantau implementasinya. Selain itu, kepala distrik dan unsur Muspida juga dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan KBM di wilayah kerja masing-masing. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan bentuk pengawasan pendidikan berbasis kewilayahan yang menyeluruh, responsif, dan lebih adaptif terhadap tantangan lokal. Melalui langkah ini, Pemerintah Daerah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan tanggung jawab kepala sekolah sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di daerah.

Dengan penerapan inovasi SUPER TAJAM, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang berintegritas dan akuntabel. Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki disiplin, memperkuat tanggung jawab struktural kepala sekolah, serta menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik di seluruh satuan

pendidikan, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Selain sebagai solusi atas permasalahan lokal, SUPER TAJAM juga dapat menjadi rujukan nasional dalam hal penegakan komitmen tanggung jawab kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di daerah.

B. TUJUAN

Inovasi SUPER TAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tujuan utama untuk memperkuat akuntabilitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam memastikan terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara efektif dan berkesinambungan di seluruh satuan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah luar kota dan kepulauan.

Tujuan pertama dari inovasi ini adalah mewujudkan sistem tanggung jawab personal yang tegas dan terikat secara administratif, di mana setiap kepala sekolah yang dilantik wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk menjamin berlangsungnya KBM di sekolahnya masing-masing. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan tidak mengalami kekosongan fungsi manajerial maupun stagnasi pembelajaran akibat ketidakhadiran kepala sekolah.

Tujuan kedua adalah meningkatkan efektivitas pengawasan pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan akses geografis. Dengan adanya dokumen SUPER TAJAM, pengawasan dapat dilakukan secara administratif dan melalui pelibatan langsung Forkopimda, kepala distrik, serta masyarakat dalam proses pelaporan dan pengendalian mutu pendidikan.

Selanjutnya, inovasi ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi dari setiap kepala sekolah, bahwa jabatan yang diemban bukan hanya administratif tetapi juga merupakan bentuk amanah publik yang berimplikasi langsung pada hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan teratur.

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan mekanisme cepat dalam penanganan kegagalan KBM. Melalui SUPER TAJAM, Pemerintah Daerah dapat segera melakukan intervensi, bahkan pergantian kepala sekolah apabila ditemukan bahwa KBM tidak berjalan sesuai harapan tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

Secara keseluruhan, SUPER TAJAM hadir sebagai instrumen inovatif untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih disiplin, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan lokal. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja kepala sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. MANFAAT

Implementasi inovasi SUPER TAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya dalam menjamin keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di semua satuan pendidikan. Inovasi ini mempertegas peran dan tanggung jawab kepala

sekolah, sekaligus menjadi instrumen kontrol yang efektif bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi kinerja sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil dan luar kota.

Pertama, inovasi ini memberikan kepastian tanggung jawab penuh kepala sekolah dalam menjamin proses KBM berjalan dengan baik setiap hari. Dengan menandatangani SUPER TAJAM sebelum pelantikan, kepala sekolah menyadari risiko administratif dan sosial yang melekat pada jabatan tersebut, sehingga lebih termotivasi untuk hadir di tempat tugas dan menjalankan perannya secara optimal.

Kedua, pengawasan menjadi lebih efisien dan terstruktur tanpa harus selalu dilakukan secara langsung. Pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan KBM berdasarkan laporan dari masyarakat, kepala distrik, dan Forkopimda, serta menggunakan dokumen SUPER TAJAM sebagai dasar penilaian kinerja kepala sekolah secara objektif dan transparan.

Ketiga, inovasi ini turut mengurangi potensi gangguan terhadap proses belajar, seperti pemalangan sekolah atau absensi guru yang tidak terpantau, karena kepala sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mutlak dalam menyelesaikan permasalahan internal sekolah. Ini secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran dan kepuasan peserta didik.

Keempat, SUPER TAJAM mendorong perubahan perilaku kepala sekolah ke arah lebih disiplin dan bertanggung jawab, karena adanya efek jera dari potensi sanksi administratif hingga pencopotan jabatan. Inovasi ini menciptakan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas, bukan sekadar formalitas jabatan.

Terakhir, manfaat strategis dari SUPER TAJAM adalah penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan di tingkat lokal. Dengan adanya komitmen bersama antara Bupati, Dinas Pendidikan, Forkopimda, dan masyarakat, pengawasan pendidikan tidak hanya menjadi tugas satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif untuk memastikan hak anak-anak atas pendidikan tetap terpenuhi di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SUPER TAJAM merupakan respons cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menghadapi persoalan serius terkait tidak optimalnya pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terutama akibat lemahnya kehadiran dan tanggung jawab kepala sekolah di lapangan. Inovasi ini berhasil dirancang dan diterapkan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, menyesuaikan dengan urgensi yang ada, terutama di wilayah distrik luar kota yang sulit dijangkau secara rutin oleh pengawas pendidikan.

Proses penciptaan inovasi ini didukung oleh dasar hukum yang kokoh, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kerangka regulatif ini memberikan kejelasan otoritas dan legitimasi bagi Bupati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menegakkan akuntabilitas jabatan kepala sekolah secara langsung dan tegas.

Faktor utama yang mempercepat lahirnya SUPER TAJAM adalah pengalaman empiris pemerintah daerah yang kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai terganggunya KBM karena kepala sekolah tidak hadir, sekolah dipalang, atau guru-guru tidak menjalankan tugas. Hal ini mendorong lahirnya solusi yang cepat, sederhana, namun tegas dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani sebelum pelantikan kepala sekolah.

Koordinasi yang efektif antara Bupati, Forkopimda, Dinas Pendidikan, dan perangkat distrik juga menjadi kunci dalam mempercepat adopsi dan pelaksanaan inovasi ini. Karena inovasi ini tidak memerlukan infrastruktur digital yang kompleks, implementasi dapat dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh satuan pendidikan, terutama pada saat pelantikan kepala sekolah baru.

Dengan pendekatan berbasis komitmen dan sanksi administratif, SUPER TAJAM membuktikan bahwa inovasi kebijakan yang bersifat normatif dan non-digital pun dapat dikembangkan dengan cepat apabila ditopang oleh kebutuhan mendesak, dukungan pemimpin daerah, serta kesadaran kolektif atas pentingnya pendidikan yang berjalan dengan tertib dan terarah. Inovasi ini menjadi bukti bahwa kecepatan penciptaan inovasi tidak selalu bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemauan politik dan manajemen pemerintahan yang adaptif.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Meskipun inovasi SUPER TAJAM berakar pada pendekatan administratif dan komitmen tertulis, penggunaan teknologi informasi tetap memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan inovasi ini. Pemanfaatan IT dilakukan untuk memperkuat sistem pemantauan, pelaporan, dan dokumentasi komitmen tanggung jawab kepala sekolah dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Salah satu bentuk penggunaan IT dalam inovasi ini adalah digitalisasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui sistem administrasi pendidikan berbasis elektronik. Setiap SPTJM yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah diunggah dan diarsipkan secara digital oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat diakses sewaktu-waktu sebagai dokumen akuntabilitas yang sah dan terverifikasi.

Selain itu, sistem pelaporan kehadiran guru dan kepala sekolah mulai diarahkan untuk menggunakan dashboard monitoring berbasis daring, yang memungkinkan Kepala Dinas dan stakeholder lainnya seperti Bupati dan Forkopimda untuk memantau status pelaksanaan KBM di sekolah-sekolah, terutama di distrik-distrik yang sulit dijangkau. Melalui pelaporan berbasis aplikasi sederhana atau grup komunikasi digital, laporan masyarakat dan pengawas distrik dapat dikompilasi dan dianalisis secara cepat.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga membuka peluang pengembangan early warning system, di mana sekolah yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu dapat secara otomatis terdeteksi berdasarkan frekuensi laporan masuk. Dengan begitu, keputusan pembinaan atau pemberhentian kepala sekolah dapat diambil dengan dasar yang objektif dan berbasis data.

Lebih jauh, penggunaan IT dalam inovasi SUPER TAJAM mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, di mana komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab kepala sekolah tidak lagi bersifat tertutup, melainkan dapat dimonitor oleh berbagai pihak secara kolaboratif. Meskipun belum bersifat high-tech, langkah-langkah digitalisasi yang diterapkan telah menunjukkan arah menuju pemerintahan yang lebih cerdas (smart governance) di sektor pendidikan lokal.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi SUPER TAJAM merupakan bentuk terobosan kebijakan dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada pendekatan berbasis *komitmen tertulis formal* yang mengikat secara moral dan administratif melalui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum pelantikan Kepala Sekolah. Inovasi ini memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk secara langsung mengevaluasi dan memberhentikan Kepala Sekolah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebelum adanya SUPER TAJAM, penanganan terhadap permasalahan KBM yang terhambat karena ketidakhadiran Kepala Sekolah sering kali membutuhkan intervensi langsung dari Bupati atau pejabat tinggi lainnya. Pendekatan tersebut tidak sistematis dan menimbulkan ketergantungan pada tindakan reaktif. SUPER TAJAM mengubah pola tersebut dengan memperkenalkan sistem evaluasi berbasis kontrak moral yang diteken sebelum menjabat, sehingga tanggung jawab kinerja menjadi jelas dan terukur sejak awal masa tugas.

Kebaruan lain terletak pada sistem pengawasan berbasis kolaborasi lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, Bupati melibatkan Forkopimda, Kepala Distrik, dan Muspika dalam pemantauan langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, terutama yang berada di distrik terpencil. Kolaborasi pengawasan ini memperkuat efektivitas kebijakan dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya fungsi pendidikan di daerah.

Selain itu, SUPER TAJAM memperkenalkan pendekatan yang memadukan unsur disiplin PNS, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka inovasi kebijakan. Dengan menjadikan laporan masyarakat sebagai dasar evaluasi, inovasi ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sosial terhadap pejabat sekolah yang diberi mandat.

Secara keseluruhan, SUPER TAJAM bukan hanya pembaruan administratif semata, melainkan model tata kelola pendidikan berbasis tanggung jawab personal yang dapat direplikasi di daerah lain dengan tantangan geografis dan birokrasi serupa. Pendekatan ini membangun budaya kerja berbasis integritas dan kinerja nyata di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi SUPER TAJAM dibangun sebagai respons atas permasalahan rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), khususnya di wilayah luar kota dan terpencil di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inovasi ini dirancang dari identifikasi permasalahan faktual di lapangan, seperti seringnya Kepala Sekolah tidak berada di tempat tugas, pemalangan sekolah oleh pemilik hak ulayat, serta tidak berjalannya

KBM sebagaimana mestinya. Desain ini menekankan pendekatan pencegahan berbasis komitmen melalui surat pernyataan yang bersifat mengikat secara moral dan administratif.

Pada tahap awal, Bupati bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk skema kebijakan yang mewajibkan setiap calon Kepala Sekolah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum pelantikan. Desain inovasi ini mencakup penyusunan naskah pernyataan, pengaturan dalam prosedur pelantikan, serta integrasi proses ini ke dalam sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pendidikan. Tim pelaksana inovasi melibatkan perangkat daerah, kepala distrik, serta perwakilan Forkopimda yang bertugas melakukan supervisi dan memberikan perhatian khusus terhadap KBM di daerah masing-masing.

Tahapan implementasi dilakukan secara sistematis, dimulai dari sekolah-sekolah yang berada di distrik luar kota sebagai lokasi prioritas pengawasan. Kepala Dinas Pendidikan bertugas mengoordinasikan pengumpulan SPTJM dari seluruh Kepala Sekolah, serta memantau pelaksanaan KBM berdasarkan laporan berkala dari masyarakat, kepala distrik, dan muspika. Inovasi ini juga dirancang dengan skema aksi cepat—jika ditemukan KBM tidak berjalan dengan baik, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dapat langsung diberhentikan berdasarkan komitmen dalam SPTJM.

Desain inovasi ini dilengkapi pula dengan pendekatan sosialisasi dan komunikasi publik. Edukasi terhadap para Kepala Sekolah mengenai pentingnya tanggung jawab jabatan dilakukan sebelum pelantikan, melalui forum pembekalan dan arahan dari Bupati serta Forkopimda. Strategi ini dirancang untuk membangun kesadaran kolektif akan integritas dan profesionalisme dalam dunia pendidikan, serta membentuk budaya kerja berbasis tanggung jawab di lingkungan sekolah.

Keberlanjutan inovasi SUPER TAJAM dipastikan melalui sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan lintas sektor secara berkala. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diharapkan mengembangkan sistem informasi pelaporan berbasis digital yang dapat mencatat kinerja harian sekolah dan Kepala Sekolah. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya menjadi mekanisme kontrol, tetapi juga bagian dari pembenahan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh yang dapat direplikasi di daerah lain dengan permasalahan serupa.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk mengatur alur kerja pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan inovasi **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SUPER TAJAM)** oleh Kepala Sekolah dalam rangka memastikan keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Ruang lingkup SOP mencakup penyusunan dokumen pernyataan, pelibatan stakeholder, proses pelantikan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KBM di seluruh jenjang pendidikan formal di Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- **Bupati:** Penanggung jawab utama kebijakan pelantikan dan pemberhentian Kepala Sekolah, serta pengarah pelaksanaan inovasi.
- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:** Penyusun, pelaksana teknis, pengarsip SPTJM, serta pengawas pelaksanaan inovasi.
- **Kepala Sekolah:** Penandatanganan dan pelaksana tanggung jawab mutlak atas keberlangsungan KBM.
- **Kepala Distrik dan Forkopimda:** Pengawas wilayah yang turut membantu dalam memantau pelaksanaan KBM.
- **Masyarakat dan Tokoh Adat:** Pelapor independen dan pengawas sosial terhadap kinerja sekolah.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- Dokumen standar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Mekanisme dokumentasi dan pelaporan kinerja sekolah.
- Tenaga monitoring dari Dinas Pendidikan dan aparat distrik.
- Sistem informasi sederhana (manual/digital) untuk laporan pelaksanaan KBM.
- Sarana komunikasi dan transportasi untuk wilayah luar kota.

4. Proses Pengembangan dan Seleksi Ide Inovasi

- Identifikasi masalah melalui laporan masyarakat dan supervisi lapangan.
- Penyusunan ide “SUPER TAJAM” berdasarkan kebutuhan penguatan tanggung jawab Kepala Sekolah.
- Rapat lintas sektor (Bupati, Dinas Pendidikan, Forkopimda) untuk merumuskan dokumen, sanksi, dan prosedur.
- Evaluasi efektivitas pendekatan dilakukan pada tahap awal implementasi di sekolah prioritas.

5. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Kualitas

Risiko: Kepala Sekolah menandatangani SPTJM tetapi tidak menjalankan KBM; laporan tidak akurat; kurangnya pengawasan.

Solusi:

- Monitoring mendadak (sidak) oleh Dinas dan Forkopimda.
- Pelaporan dari masyarakat dan distrik sebagai bahan pertimbangan langsung.
- Penilaian kinerja berbasis laporan KBM mingguan.
- Mekanisme pemberhentian segera jika terbukti lalai.

6. Tahapan Pengembangan dan Implementasi

1. Penyusunan format SPTJM oleh Dinas Pendidikan.
2. Instruksi Bupati kepada Kepala Dinas untuk mewajibkan penandatanganan sebelum pelantikan.
3. Sosialisasi kepada seluruh calon Kepala Sekolah.

4. Penandatanganan “SUPER TAJAM” sebelum pelantikan.
5. Pelantikan resmi oleh Bupati.
6. Monitoring dan pelaporan KBM oleh Kepala Distrik dan masyarakat.
7. Tindakan pemberhentian jika KBM tidak berjalan, berdasarkan laporan dan verifikasi lapangan.

7. Komunikasi dan Koordinasi

- **Koordinasi internal:** Rapat koordinasi Dinas, pengelola distrik, dan Forkopimda secara berkala.
- **Komunikasi eksternal:** Penyuluhan dan pengumuman publik kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan KBM.
- **Dokumentasi:** Setiap Kepala Sekolah wajib menyimpan dan menyerahkan salinan SPTJM kepada Dinas.

8. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dengan indikator:

- Keberlangsungan KBM harian di sekolah.
- Jumlah laporan masyarakat tentang tidak aktifnya sekolah.
- Jumlah Kepala Sekolah yang diberhentikan karena pelanggaran SPTJM.
- Tingkat kepatuhan terhadap isi pernyataan tanggung jawab.

Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan format SPTJM, prosedur pengawasan, serta peningkatan kapasitas Kepala Sekolah di masa mendatang.

Dengan SOP ini, inovasi **SUPER TAJAM** diharapkan mampu menjadi mekanisme penguatan tanggung jawab manajerial Kepala Sekolah, menciptakan budaya disiplin kerja, dan memastikan seluruh peserta didik di Kabupaten Kepulauan Yapen memperoleh layanan pendidikan yang optimal tanpa hambatan geografis dan administratif.

BAB III

PENUTUP

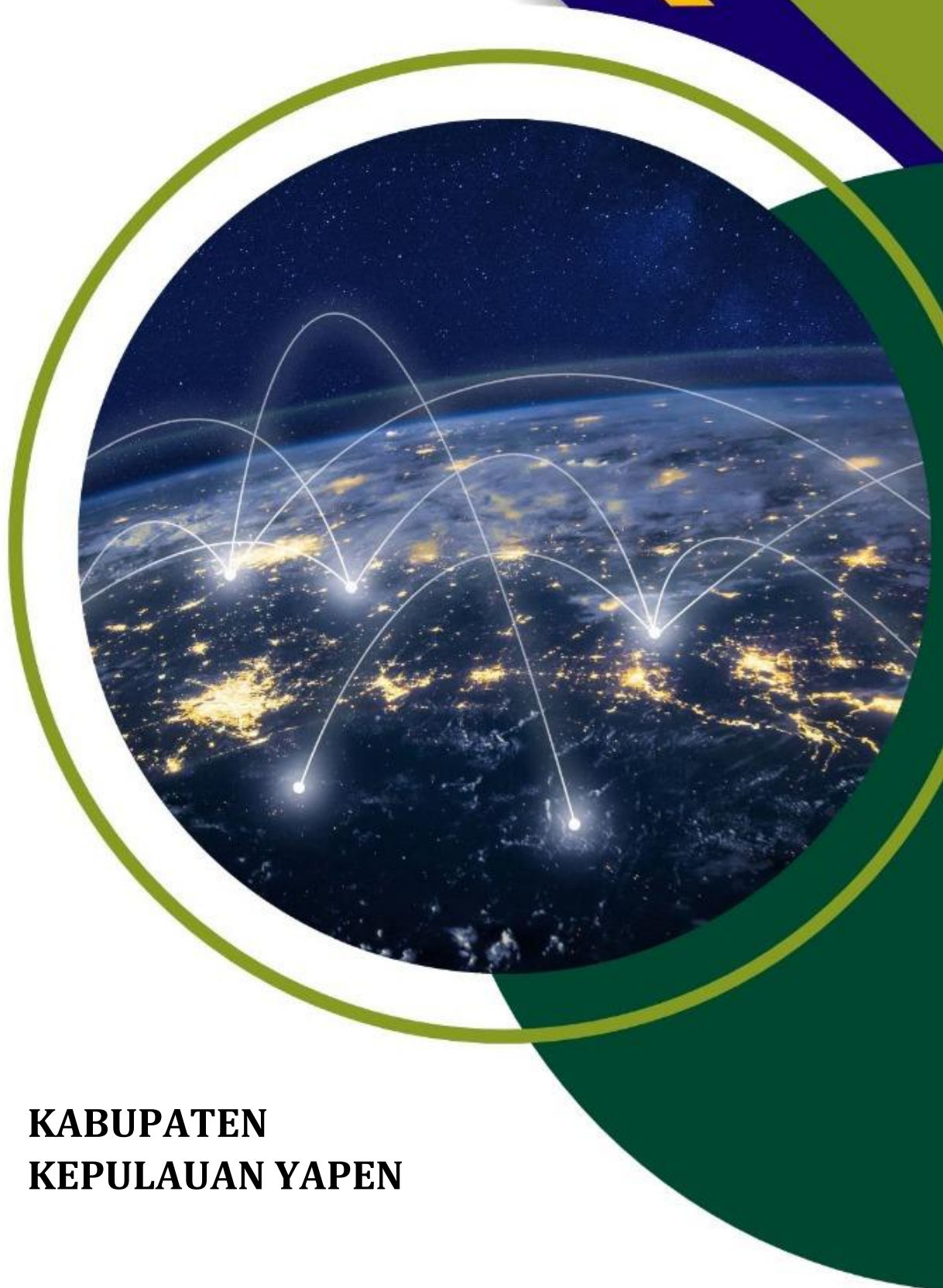
Dengan hadirnya inovasi SUPER TAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan langkah tegas dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam menjamin keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Inovasi ini menjawab permasalahan nyata terkait rendahnya kehadiran guru dan kepala sekolah di tempat tugas, serta berbagai hambatan sosial dan geografis yang mengganggu proses belajar mengajar.

SUPER TAJAM memberikan kejelasan tanggung jawab dan konsekuensi yang kuat kepada para Kepala Sekolah sebagai manajer utama satuan pendidikan. Melalui penandatanganan surat pernyataan sebelum pelantikan, Kepala Sekolah diharuskan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan KBM dan bersedia menerima sanksi langsung jika lalai menjalankan tugas. Hal ini mendorong kedisiplinan, integritas, serta semangat kepemimpinan yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Keberhasilan pelaksanaan SUPER TAJAM juga tidak lepas dari kolaborasi antara Bupati, Dinas Pendidikan, Forkopimda, Kepala Distrik, serta partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial. Pendekatan ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang responsif, tegas, dan melibatkan banyak pihak dalam menjaga mutu pendidikan. Dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang terstruktur, inovasi ini memberikan efek jera sekaligus dorongan moral bagi kepala sekolah untuk tetap berada di tempat tugas dan menjalankan perannya secara maksimal.

Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan SUPER TAJAM melalui evaluasi berkala, pelatihan kepemimpinan kepala sekolah, serta penguatan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif. Inovasi ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, terutama di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil), sebagai praktik baik dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang akuntabel.

SUPER TAJAM adalah simbol keberanian Pemerintah Daerah dalam menegakkan disiplin dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Ini adalah langkah konkret menuju tata kelola sekolah yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, teratur, dan berkesinambungan.



**KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**